

Nomor	: 0002/SOP-BC/KPP MP/2008	Tanggal	: 20 Oktober 2008
Revisi	: -	Tanggal	: -



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PENGAWASAN LARANGAN DAN/ATAU PEMBATAHAN
(ANALYZING POINT) IMPOR SECARA ELEKTRONIK
DENGAN MEDIA PDE
PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003.
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007.

DESKRIPSI :

1. *Analyzing Point* Impor adalah kegiatan pengawasan pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor atas barang-barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean.
2. Barang larangan dan/atau pembatasan adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam dan dari daerah pabean berdasar peraturan larangan dan/atau pembatasan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu.
3. SOP pengawasan *analyzing point* impor dimulai saat PIB diajukan secara elektronik melalui SAP impor (setelah pengecekan validitas pembayaran pungutan negara), proses pengiriman respon pemberitahuan permintaan ijin dari instansi terkait, proses validasi ijin, serta proses pemberian keputusan atas pemberitahuan pabean berupa:
 - a. Persyaratan perijinan telah dipenuhi; atau
 - b. Barang dimaksud bukan barang larangan/pembatasan; atau
 - c. Persyaratan perijinan tidak dipenuhi.
4. Unit Pelaksana SOP pelayanan *Analyzing Point* Impor adalah Seksi Penindakan dan Penyidikan (pegawai pelaksana *analyzing point*), KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN :

1. Importir wajib menyerahkan asli dokumen perijinan atas barang yang dibatasi impornya sebagaimana diberitahukan dalam PIB dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengajuan PIB untuk KPPBC yang menggunakan sistem pertukaran data elektronik.
2. Barang yang diberitahukan dalam PIB bukan barang yang dilarang untuk diimpor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya.

NORMA WAKTU :

Dalam hal perijinan impor telah disampaikan secara lengkap dan benar, kegiatan *Analyzing Point* dilaksanakan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) menit untuk satu PIB untuk kemudian diberikan nomor pendaftaran PIB diteruskan proses penjalurannya oleh SAP Impor.

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd,-

Kamil Sjoelib
NIP 060044480